

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP BATASAN-BATASAN PENODAAN AGAMA DALAM PASAL 156 DAN PASAL 156A HURUF a dan b KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Identitas Penulis

a. Nama : Sofarisman Jayadi

b. NIM : 135010100111061

Konsentrasi : Hukum Kepidanaan

Jangka waktu penelitian : 5 bulan

Disetujui pada tanggal: 12 Desember 2017

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum
NIP. 19590126 198701 1002

Fines Fatimah, S.H., M.H.
NIK. 2012088611212001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Kepidanaan

Dr. Yuliati, S.H., LL.M
NIP. 19660710 199203 2 003

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP BATASAN-BATASAN PENODAAN
AGAMA DALAM PASAL 156 DAN PASAL 156A HURUF a dan b KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

OLEH :

SOFARISMAN JAYADI

135010100111061

Skripsi ini telah disahkan oleh majelis pada tanggal : 11 Januari 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum
NIP. 19590126 198701 1002

Fines Fatimah, S.H., M.H.
NIK. 2012088611212001

Ketua Bagian
Hukum Keadanaan

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yulianti, S.H., LL.M
NIP. 19660710 199203 2 003

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-besarnya Penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala pelimpahan rahmat, dan hidayahNya yang telah memberikan kelancaran kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah dengan judul : **“Analisis Yuridis Terhadap Batasan-Batasan Penodaan Agama Dalam Pasal 156 Dan Pasal 156A Huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**. Adapun tujuan dari Penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan S-1 (Strata satu) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan penulisan karya ilmiah hingga selesai. Secara khusus terima kasih tersebut saya sampaikan kepada:

1. Allah *Subhanahu Wata'ala*.
2. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberi Doa dan dukungan penuh serta nasehat yang diberikan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
4. Ibu Dr Yuliati, SH., L.LM selaku ketua Program Studi Hukum Kepidanaan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang.

5. Bapak Dr Abdul Madjid, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing I skripsi dan Ibu Fines Fatimah., S.H., M.H selaku dosen pembimbing II skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses penyusunan skripsi.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen ilmu hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga dapat dijadikan penulis sebagai modal penulisan skripsi.
7. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2012, 2013, 2014 dan 2015 yang senantiasa memberikan dorongannya kepada Penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi.
8. Sahabat yang senantiasa selalu memberi dorongan penuh kepada penulis terutama Ilmi Firdaus Aliyah S.H teman yang selalu ada di saat saya membutuhkan, Abyan Kunang S.H, Adi Wahyu S.H, Alm Agus Topan Pribadi, Eric Yoga S.H, Haykal Aulia S.Pi, Mu'min H S.H, Nicholas albertus S.H, Sofyan Adi S.H, Yudhi Fanza Wijaya S.H, teman dari maba yang selalu ada di saat senang dan duka, Azna Abrory Wardana S.H.,M.H guru di kampus yang telah banyak berjasa dan mau berbagi ilmunya, teman-teman madurecht angkatan 2013 serta keluarga besar madurecht yang telah memberikan nuansa kehidupan yang berbeda selama menjalani masa perkuliahan.

Akhir kata Penulis sangat menyadari bahwa akan banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis memohon maaf yang

sebanyak-banyaknya atas segala kekurangan karena kelebihan hanya miliknya. Oleh karena itu penulis sangat terbuka dalam menerima kritik dan saran yang bersifat membangun.

Malang, 04 Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN	7
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Kajian Umum Tentang Agama	10
1. Definisi Agama	10
2. Unsur-Unsur Agama	12
3. Jenis-Jenis Agama.....	13
4. Hubungan Manusia Dan Agama	14
B. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana	19
1. Definisi Tindak Pidana.....	19
2. Tujuan Pemidanaan.....	21
C. Kajian Umum Pasal 156 Dan 156a Dan Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalagunaan Dan/ Atau Penodaan Agama.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Jenis Bahan Hukum	30
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	32
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	32
F. Definisi Konseptual	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terkait dengan perbuatan penodaan agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 156 dan pasal 156a huruf a dan b Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ?.....	35
A. Sejarah Pada Pasal 156 Dan Pasal 156a Pada Hukum Nasional	36
B. Politik Hukum Pasal 156 Dan Pasal 156a Pada Hukum Nasional	45
C. Ruu Kuhp Yang Berkaitan Dengan Pasal 156 Dan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	52
D. Batasan-Batasan Dalam Pasal 156 Dan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	55
E. Analisis Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr	69
F. Formulasi Batasan-Batasan Tindak Pidana Penodaan Agama	74
BAB V PENUTUP	95
A. KESIMPULAN.....	95
B. SARAN.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	6
Tabel 1.2 RUU batasan penodaan Agama	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penetapan Bimbingan Skripsi	1.1
Lampiran 2 Kartu Bimbingan Skripsi	2.2
Lampiran 3 Surat Keterangan Bebas Plagiasi	3.3
Lampiran 4 Surat Keterangan Terjemahan Judul dan Abstrak Skripsi	4.4

RINGKASAN

Sofarisman Jayadi, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2018, ANALISIS YURIDIS TERHADAP BATASAN-BATASAN PENODAAN AGAMA DALAM PASAL 156 DAN 156a HURUF a DAN b KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA , Dr Abdul Madjid, S.H., M.Hum., Fines Fatimah, S.H., M.H.

Pada sekripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pengaturan hukum tentang batasan-batasan terkait penodaan agama yang terdapat dalam pasal 156 dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh kasus penodaan agama merupakan masalah hukum yang sering terjadi di Indonesia, untuk dapat dijerat pasal 156 dan 156a KUHP seseorang harus mengetahui batasan- batasan perbuatan yang diperbolehkan atau tidak. Sehingga dapat disebut kasus penodaan agama.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah Bagaimana batasan-batasan yang jelas terhadap penodaan agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 156 dan 156a huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam penulisan sekripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan cara menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara melakukan menentukan isi atau makna aturan tentang hukum terkait penodaan agama dan batasan-batasannya.

Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku penodaan agama, harus dibuktikan secara alternatif tidak harus kumulatif atau menunggu seseorang memenuhi unsur ketentuan pasal 156 a huruf a dan b, tetapi secara alternatif bahwa salah satu perbuatan yang sudah memenuhi ketentuan pasal 156 a dan dapat dibuktikan sudah melanggar ketentuan pasal 156 a dan dapat dijerat perbuatan penodaan agama. akan tetapi kurangnya penjelasan yang terdapat dalam pasal 156 dan 156a KUHP terkait perbuatan apa saja yang disebut penodaan agama, sehingga penulis menjelaskan secara substansi pasal 156 dan 156a KUHP. agar dapat dibuktikan perbuatan apa saja yang melanggar atau yang termasuk perbuatan melanggar penodaan agama.

SUMMARY

Sofarisman Jayadi, Criminal Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, January 2018, YURIDIS ANALYSIS ON RULES OF RELIGIOUS DETERMINATION IN ARTICLE 156 AND 156a LETTERS a AND b BOOK OF CRIMINAL LAW, Dr. Abdul Madjid, SH, M.Hum., Fines Fatimah, SH, MH

In this passage, the author raises the legal regulation concerning the restrictions related to religious blasphemy contained in articles 156 and 156a of the Criminal Code. The choice of the theme against the background of the case of religious blasphemy is a legal problem that often occurs in Indonesia, to be snared Article 156 and 156a of the Criminal Code a person must know the limits of the action that is or not. So it can be called a case of religious blasphemy.

Based on the above, this paper raises the formulation of the problem What are the clear boundaries of religious blasphemy as provided for in articles 156 and 156a letter a and b of the Criminal Code.

In writing this thesis use normative juridical research method with statutory approach (statute approach). The primary, secondary, tertiary law material obtained by the writer will be analyzed by using descriptive analysis technique which is a method of analysis of legal materials by way of determining the content or meaning of the law regulation related to religious defamation and its limitations.

From the results of research using the above methods, the authors obtain answers from the existing problems that someone can be said as the perpetrators of religious blasphemy, must be proved alternatively not necessarily cumulative or waiting for someone to comply with the provisions of article 156 a a and b, but alternatively that an act which has fulfilled the provisions of article 156 a and may be proven to have violated the provisions of article 156 a and may be charged with religious blasphemy. but the lack of explanation contained in articles 156 and 156a of the Criminal Code relating to any act called religious blasphemy, so the authors explain substantially articles 156 and 156a of the Criminal Code. in order to be able to prove any act that violates or that includes acts violating religious defamation.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP BATASAN-BATASAN PENODAAN AGAMA
DALAM PASAL 156 DAN PASAL 156a HURUF a DAN b KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Menyelesaikan Program Sarjana
Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :
SOFARISMAN JAYADI
NIM : 135010100111061



KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2017